

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-IMĀM ABŪ ḤANĪ FAḤ
DAN AL-IMĀM ASY-SYĀFI' I TENTANG HUKUM QATL
BAGI MURTADDAH



SKRIPSI
DIAJUKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUH SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN P.M.H.

NAIMATUS SAKDIYAH
NIM 00360135

DISETUJUI PEMBIMBING

DI BAWAH BIMBINGAN :
FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.
DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

FATMA AMILIA S.AG M.SI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Naimatus Sakdiyah
Lamp : Satu ekslembar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengarahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Naimatus Sakdiyah
Nim : 00360135
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Studi Komparasi Pemikiran al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam
asy-Syafi'i tentang Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juni 2005 M
22 Jumadil Ula 1426 H

Pembimbing I



Fatma Amilia S. Ag M. Si
NIP : 150 277 618

Drs. Ocktoberinsyah M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Naimatus Sakdiyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Naimatus Sakdiyah
NIM : 00360135
Judul : Studi Komparasi Pemikiran al-Imam Abu Hanifah dan
al-Imam asy-Syafi'i tentang Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2005 M
25 Jumadil Ula 1426 H

Pembimbing II


Drs Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP : 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Studi Komparasi Pemikiran al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam asy-Syafi'i
Tentang Hukum *Qatl* Bagi *Murtaddah*.**

Yang disusun oleh :

Naimatus Sakdiah

NIM : 00360135

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 25 Juli 2005 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhirah 1426 H


2 Agustus 2005 M

**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

**Drs. H.A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698**


Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



**Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417**

Sekretaris Sidang



**Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417**

Pembimbing I




**Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 150 227 618**

Pembimbing II



**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 150 275 462**

Penguji I



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 150 227 618**

Penguji II



**Dr. Phil. H. M. Nur Kholis S. MA
NIP. 150 268 675**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭāʾ	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāʾ	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fāʾ	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hāʾ	h	-
ء	hamzah	ʾ	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yāʾ	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ يَ	Fathah dan alif atau alif* Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda samung

(-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzān.

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الذي نزل الكتاب تبياناً لكل الشئ وهدى
ورحمة وبشرى للمسلمين و أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداة الى يوم الدين و بعد.

Segala puji syukur ke Hadirat Allah swt. Atas segala karunia sehingga
penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Studi Komparasi
Pemikiran al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Asy-Syafi'i tentang Hukum Qatl
bagi Murtaddah.

Salawat serta salam semoga tetap teercurahkan keharibaan junjungan kita
nabi besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir
zaman.

Dalam skripsi kami mengkaji tentang *Riddah* dalam Islam lebih spesifik
menenai akibat hukum yang di timbulkan apabila pelaku *Riddah* itu adalah
perempuan (*Murtaddah*). Perbedaan pendapat kedua tokoh Imam besar yaitu Abu
Hanifah dan Asy-Syafi'i tentang masalah tersebut karena masing-masing
mempunyai karakteristik pemikiran hukum yang unik membuat kami tertarik untuk
menyusunnya sebagai tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas Syari'ah
UIN sunan Kalijaga.


Kami yakin skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan beberapa pihak .
untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Bapak Drs. Malik Madani, MA. Selaku dekan fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Fatma Amilia S.Ag M.Si dan Bapak Drs Ocktoherrinsyah M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam proses pembuatan skripsi ini, Bapak wawan gunawan S.Ag. selaku pembimbing akademik, Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa hangat dan terbuka memfasilitasi kami untuk berdiskusi dan memberikan ilmunya, Kepada Bunda yang pertama-tama dan Ayah yang telah menumbuhkan semangat dan gairah keilmuan, Saudara-saudaraku Haris, Atiya, Zaki, karya kalian membuatku cemburu, Bude Haroh yang telah memberi inspirasi untuk mengarungi cakrawala kehidupan ini, Pak lik Watsiq dan Bulik Hudah terima kasih atas tangan yang selalu terbuka buat kami dan diskusi panjang pada malam-malam, Karibku semenjak usia belia Leyla dan Mamik terima kasih atas kasih dan persahabatan yang selalu hangat, Sahabat-sahabat seangkatan Rin, Aris, Anggit, Hariri, Rofii, Imas, Uun, dan lainnya, Sahabat-sahabat di Rina Hafiz dan Ns Pi yang mewarnai kehidupan kami dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dan di ridlai oleh Allah swt.

Kritik dan saran membangun untuk perbaikan skripsi ini kami harapkan dan semoga penelitian ini berguna bagi kita semua.

19 Juni 2005 M
12 Jumadil Ula 1426 H



Naimatus Sakdiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RIDDAH</i>.....	21
A. Pengertian <i>Riddah</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Riddah</i>	24
C. Syarat, Rukun dan Hal yang Menyebabkan <i>Riddah</i>	27
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN AL-IMĀM ABŪ HANĪ FAHDAN AL-IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	44
A. Al-Imām Abū Hanīfah dan Pandangannya tentang Hukum <i>Qatl</i> bagi <i>Murtaddah</i>	44

1. Biografi Imām Abū Hanīfah dan Faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya	44
2. Metode <i>Istinbāf</i> Hukum al-Imām Abū Hanīfah.....	48
3. Pandangan al-Imām Abū Hanīfah tentang Hukum Bunuh bagi Murtaddah	63
B. Al-Imām asy-Syāfiī dan Pandangannya tentang Hukum <i>Qat</i>/ bagi <i>Murtaddah</i>	65
1. Biografi al-Imām asy-Syāfi'i dan Faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya.....	65
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum al-Imām Asy-Syāfi'i.....	71
3. Pandangan al-Imām Asy-Syāfi'i tentang Hukum <i>Qat</i> / bagi <i>Murtaddah</i>	87
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN AL-MĀM ABŪ HANĪFAH DAN ALIMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG HUKUM QATL BAGI MURTADDAH	90
1. Dari Segi <i>Istidlāl</i>	90
2. Dari Segi <i>Istinbāt</i>	116
BAB V PENUTUP.....	123
Lampiran-lampiran	
1 Terjemahan	
2 Biografi ulama	
3 Curriculum vitae	

ABSTRAK

Riddah dari segi bahasa artinya Ruju' atau kembali, sedangkan menurut istilah konsep riddah adalah perbuatan keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam . pelaku riddah di sebut sebagai murtad . Perbuatan riddah sendiri dalam Islam di anggap sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dikenai sanksi .hal ini di kuatkan dengan beberapa nass yang menyatakan tentang seseorang yang meninggalkan agama Islam, namun dalam al-qur'an sendiri tidak ada nass yang mencrangkan secara tegas tentang sanksi pidana yang akan di peroleh pelaku .Oleh karenanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh dalam menetapkan masalah hukuman bagi pelaku *riddah* (Murtad) .Mayoritas Ulama sepakat bahwa pelaku riddah dikenai sanksi bunuh , namun dalam menetapkan hukum bagi perempuan pelaku *riddah* (*murtaddah*) terjadi perbedaan di antara ulama (*Ikhtilāf*) perbedaan itu ialah tentang di bunuh tidaknya murtaddah.

Dalam masalah ini penyusun hanya membatasi pemikiran kedua tokoh tyang di anggap cukup representatif mewakili dari dua aliran pemikiran dalam usul fiqh.Dimana Abū Hanīfah seorang tokoh ulama yang rasionalis dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan berpendapat bahwa perempuan pelaku riddah (murtaddah) tidak dihukum bunuh tetapi di penjara atau di asingkan sampai ia bertaubat atau ia meninggal .Asy-Syāfi'i yang di juluki sebagai *Nāsir as-Sunah* berpendapat yang bersebarangan dengan beliau, menurutnya *murtaddah* tetap dikenai sanksi bunuh.yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah perbedaan pemahaman terhadap suatu hadis sehingga terjadi pertentangan dalil (*Ta'arud al-Adillah*). Abū Hanīfah mengacu pada dalil yang di riwayatkan oleh Rabāh bin rabi' tentang larangan membunuh perempuan sedang al-Imām asy-Syāfi berpegang pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Abbas ra tentang perintah membunuh bagi siapapun yang melakukan perbuatan riddah.Bagaimana kah kedua itu beristinbat dan manakah yang lebih unggul diantara keduanya ?

Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat kedua tokoh maka digunakan analisis dengan pendekatan ushul fih untuk menegetahui pemahaman terhadap sunnah atau hadis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan maksud pensyari'atan hukum sesuai dengan apa yang difgariskan dalam usul fiqh. Sedangkan utuik menyelesaikan pertentangan dua dalil maka solusi yang tepat adalah analisis dengan menggunakan metode tarjih untuk mengetahui terlebih dahulu validitas kedua dalil tersebut baik dari segi matan maupun dari segi sanad atau faktor eksternal yang mengakibatkan kedua dalil saling bertentangan , kemudian menentukan mana yang rajih dan marjuh.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode tarjih diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang digunakan oleh al-Imam asy-Syāfi'i *rajih* sednagkan ynag dikemukakan oleh al-Imam Abu Hanifah mempunyai kekuatan dalil yang *marjuh*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Risalah terakhir dan merupakan agama yang paling sempurna. Islam diyakini sebagai agama yang menebar *Rahmatan Li al- 'Ālamīn* (Rahmat Bagi Alam Semesta). Hukum Islam sebagai syari'at Allah bagi Manusia di dunia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan kepentingan manusia sebagai subyek hukum. Sebagai syari'at, hukum Islam memiliki daya tarik yang menyentuh rasa kemanusiaan. Daya tarik tersebut muncul karena hukum Islam mengarahkan pembicaraannya kepada akal pikiran dan mendorong untuk selalu berusaha memahami kandungan hukumnya menurut kemampuan mukallaf.

Syari'at Islam merupakan jalan yang diberikan oleh Allah sang pencipta makhluknya yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis, yang hukum-hukumnya sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Islam telah memberikan kebebasan dalam beragama. Secara prinsip bahwa beragama sesungguhnya merupakan kebebasan bagi setiap individu, sehingga ia boleh memilih agama mana saja yang diyakini akan kebenarannya. Namun, dalam syari'at Islam lain hukumnya, jikalau orang yang telah memeluk agama Islam dan kemudian berpindah ke agama lain. Pada masalah ini, syari'at Islam mengecualikan persoalan murtad¹. Dalam perspektif Islam tindakan murtad

¹ Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam, sedangkan perbuatan keluar dari agama Islam disebut sebagai Riddah, lihat Nu'man as Samarai, *Ahkam Al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut : Dar al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 19.

dianggap sebagai sebuah delik atau tindak pidana sehingga bagi pelakunya dikenai sanksi berat, yakni hukuman mati². Adapun ayat yang menerangkan tentang perbuatan *Riddah*, yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217,

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في

الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.³

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم

الضالون⁴

Sementara hadis yang menunjukkan tentang hukuman mati bagi murtad yaitu hadis Nabi Muhammad SAW:

من بدل دينه فاقتلوه.⁵

Berdasarkan *Nas-nas* hukum di atas, menunjukkan bahwa Allah mengancam perbuatan *riddah* tersebut, dan berdasarkan hadis tersebut maka menimbulkan interpretasi di kalangan fuqaha bahwa perbuatan *riddah* merupakan tindakan pidana, yang bagi pelakunya dikenai sanksi atau

² Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi*, (Kairo : Dar Al-'Urubah, 1963), I : 662.

³ Al-Baqarah (2) : 217.

⁴ Ali Imrān (3) : 90.

⁵ Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, (Semarang : Toha putra, t.t) VIII: 50, "Kitab Istibāḥ al-Murtaddin wa al-Muannidīn," Hadis Riwayat Abdullah Ibn Umar dari Rasulullah SAW.

hukuman bunuh⁶. Para imam dari keempat Mazhab berpandangan bahwa bagi murtad dikenai sanksi hukuman bunuh. Lain halnya dalam menyikapi hukum bagi *Murtaddah* (perempuan yang melakukan tindakan Riddah). Mereka berbeda pendapat dalam menerapkan sanksi/hukuman bunuh bagi murtaddah. Sebagian ulama sepakat, hukum bagi *Murtaddah* itu sama dengan hukum murtad sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum bagi *Murtaddah* berbeda dengan murtad karena adanya larangan membunuh perempuan⁷.

Terkait dengan persoalan hukum bunuh bagi *murtaddah*, Al-Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl ar-Ra'yi. Dalam menerapkan hukum Islam, baik yang *diistinbātkan* pada al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Metode *Istinbāt*, Abū Hanīfah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu dalam menerapkan hukum syara tidak diterapkan dalalahnya secara qat'i dalam al-Qur'an atau hadis yang diragukan kesahihannya, maka selalu menggunakan ra'yu. Al-Imam Abū Hanīfah sebagai pendiri Mazhab Hanafi menempuh metode pemahaman hukum yang rasionalistik, sehingga banyak yang memasukkannya ke dalam kelompok ahl ar-ra'yi⁸. Namun, walaupun Abū Hanīfah terkenal dengan sikap yang rasionalis yang acap kali menyelami di balik arti dan 'illat suatu hukum serta

⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut : Dār al fikr, t.t.), II 343, lihat juga Abd ar- Rahman al- jazīri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyah , 2003), V: 372.

⁷ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fi' al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-fikr : t.t.), hlm. 188.

⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 84.

sering mempergunakan qiyās, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan naṣṣ-naṣṣ Al-Qur'an dan sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan āsar⁹.

Al-Imām Abū Ḥanīfah sebagaimana dinuqil oleh Abd ar-Rahman al-jazīrī dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* menyatakan bahwa hukum bagi murtaddah ialah tidak dibunuh tetapi diasingkan, ia mempunyai pendapat dan alasan ketiadaan hukum bunuh bagi perempuan yang melakukan tindakan Riddah melalui interpretasi dari sebuah hadis yang menerangkan tentang larangan membunuh bagi perempuan.

Al-Imām Asy-Syāfi'i sosok ulama tradisional dalam memahami dalīl syara' secara tekstual, maka tidak heran ia dikenal sebagai ahulul hadis dari pada ahli ra'yi, ini terbukti ketika Imām Asy-Syāfi'i dijuluki sebagai "*Nāsir al-Sunnah*" (penolong al-Sunnah) oleh orang-orang Baghdad¹⁰.

Metode berfikir Uṣul Fiqh asy-Syāfi'i dalam memahami dalīl syara' terkenal dengan beberapa istilah yaitu : dalīl yang sah tetapi sebenarnya tidak sah, yang dimaksud dalil yang sah menurut al-Imām asy-Syāfi'i dan mempunyai kekuatan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā', Qiyās, dan Istishāb sedangkan dalīl-dalīl yang diperselisihkan yaitu istiḥsān, maslahat mursalah, urf, māzhab ṣaḥābī, syar'u man qoblanā, termasuk dalīl-dalīl yang

⁹ *Ibid.* , hlm. 84.

¹⁰ Muhammad Alī as-Sāyis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir : Maktabah Muhammad Alī sābih wa Aulādihi, t.t.), hlm. 105.

tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut al-Imām asy-Syāfi'i¹¹, dan kedudukan sunnah menurut al-Imām asy-Syāfi'i sendiri bukanlah suatu bentuk sunnah, tapi hanya berasal langsung dari nabi¹².

Mengenai persoalan *Murtaddah* Asy-Syāfi'i mempunyai pendapat yang berseberangan dengan Abū Ḥanīfah. Beliau berpendapat bahwa bagi Murtaddah tetap dikenai sanksi hukuman bunuh, hukum itu berdasarkan ḥadī's Nabi yang menerangkan tentang hukum bunuh bagi orang yang telah berpindah agamanya, kalimat dalam hadis tersebut secara umum diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Karena tindakan *Riddah* merupakan tindakan pidana yang berat sehingga membolehkan bagi pelakunya terkena sanksi hukuman bunuh.¹³

Dari pendapat kedua tokoh di atas dapat diketahui perbedaan pemahaman dalam Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*. Pemahaman mereka tentang ḥadī's-ḥadī's tidak lepas dari hubungan kondisi sosial budaya masyarakat pada masa itu sebagai dimensi teologis dan nalar mereka dalam menjajaki suatu pembentukan hukum Islam (*Istinbāt al-hukūm*). Maka dari itu, penyusun tertarik mengkaji tentang kedua tokoh tersebut beserta metodologi yang mereka terapkan, sehingga akan dapat dilihat bagaimana kontribusi konsep keduanya pada hukum bunuh bagi perempuan yang melakukan tindakan *Riddah*.

¹¹ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. Ke-10 (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 59.

¹² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh*, hlm. 92.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid . .*, hlm. 343.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *istidlāl* dan *istinbāʿ* Imām Abū Hanīfah dan Imam Asy-Syāfi'i tentang Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*?
2. Manakah yang lebih unggul di antara keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan metode *istidlāl* dan *istinbāʿ* kedua tokoh tersebut tentang Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*.
- b. Menjelaskan keunggulan Hujjah dari kedua tokoh tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Studi ini berguna untuk melengkapi kajian tentang *Riddah*.
- b. Sebagai bahan perbandingan dalam menentukan hukum serta melihat perkembangan pemikiran dalam memahami *naṣ* maupun hadis.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua permasalahan yang ada , Khususnya mengenai pembahasan tentang hukum bunuh (*qatl*) bagi murtaddah. Penelitian ini mengkomparasikan pandangan atau pemikiran al-Imām Abū Hanīfah dan al-Imām asy-Syāfi'i tentang Hukum *Qatl* (bunuh) bagi perempuan yang telah

al-Imām asy-Syāfi'i tentang Hukum *Qatl* (bunuh) bagi perempuan yang telah melakukan *Riddah*. Pada aspek metodologi (*uṣūl fiqh*) yang mereka terapkan dalam memahami naṣ-naṣ Al-Qur'an dan hadis-hadis. Di antara kitab-kitab yang membahas masalah ini antara lain, *Al-Umm*¹⁴ karya Imām Asy-Syāfi'i yang menjelaskan mengenai pendapat al-Imām Asy-Syāfi'i tentang hukum bagi perempuan yang menyatakan dirinya sebagai *Murtaddah*, *Al-Mabsūṭ*¹⁵ karya As-Sakhrāsy kitab ini membahas tentang pendapat al-Imām Abū Ḥanīfah mengenai murtaddah disertai argumen dan hadis yang menjadi landasan pendapat para ulama, *Aḥkāmul Ḥudūd Fī asy-syarī'ah al-Islāmiyah*¹⁶ karya Mahmūd Fuad Jādullāh berisi tentang pendapat para imam mengenai pengertian *riddah* dan batasan-batasan *riddah*, *Aḥkām Al-Murtad fī asy-syarī'ah al-Islāmiyah*¹⁷ karya As-Samārai menjelaskan tentang penertian *riddah*, syarat-syarat *riddah* dan hal-hal yang menjadikan *riddah*, *Al-Jarīmah wa al-uqūbah fī asy-syarī'ah al-Islāmiyah*¹⁸ karya Muhammad Abū Zahrah membahas tentang had-had murtad dan memuat beberapa hadis yang berkaitan dengan *riddah*, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan yang semuanya membahas tentang *riddah* serta kaitannya.

¹⁴ Muhammad ibn Idrīs Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 160.

¹⁵ Asy- Syakhrāsy, *al-Mabsūṭ*, (Beirut : Dār al- Ma'rifah, 1989) ,hlm . 98.

¹⁶ Mahmūd fuad Jādullāh, *Aḥkām al-Hudūd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Mesir : al-Haiah al-Misriyyah , 1984) ,hlm .135.

¹⁷ As-Samārai, *Aḥkām al- Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* ,(Beirut : Dār al-Arābiyyah ,t.t.) ,hlm .313.

¹⁸ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut : Dār al-fikr ,t.t.) ,hlm .221.

Sementara itu dari beberapa skripsi terdapat karya yang membahas tentang Riddah, antara lain *Riddah dalam Islam* (studi pemikiran Ahmad an-naim dan Komarudin Hidayat)¹⁹ karya Ibi Satibi yang membahas mengenai riddah dalam islam secara umum yang dikomparasikan antara Ahmad An-Naim dan Komaruddin Hidayat, *pemikiran Mahmud Syaltut tentang ancaman hukum Riddah dalam hukum Islam*²⁰ karya Agus Mubarak skripsi ini membahas tentang sanksi-sanksi bagi orang yang melakukan riddah, dan lain-lain. Sepanjang pengamatan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam yang telah disyari'atkan Allah SWT sangat memperhatikan aspek kemaslahatan manusia. Hukum-hukumnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan manusia sebagai subyek hukum. Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat dikenal dengan Maqāsid al-syarī'ah²¹. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama Al-Qur'an dan Hadis.

¹⁹ Ibi Satibi, "Riddah dalam Islam (studi pemikiran Ahmad an Naim dan Komaruddin Hidayat)", tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kali jaga, 2002).

²⁰ Agus Mubarak, " Pemikiran Mahmud Syaltut tentang ancaman hukum riddah dalam hukum islam," tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kali jaga, 2000).

²¹ Faturrahman Djamil, M.A, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 24.

Dalam bangunan pemikiran Islam, metodologi yang digunakan oleh para fuqaha adalah *uṣūl fiqh*. *Uṣūl fiqh* ini diartikan sebagai kerangka acuan yang digunakan oleh para ahli *uṣūl fiqh* dalam mengistinbāṭkan hukum. Sehingga hampir seluruh produk *fiqh* mengacu pada kerangka *uṣūl fiqh*. Metode istinbāṭ hukum Islam dibagi kedalam tiga pola, antara lain : pola *Bayāni* (kajian semantik/tekstual), pola *Irfāni* (peranan *illat*/kontekstual) dan pola *Burhāni* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *naṣṣ-naṣṣ umum*)²². Pola *Bayāni* adalah pola penalaran yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), mengenai kapan suatu lafaz diartikan sebagai *majās*, bagaimana memilih suatu arti dari lafadz *musytarok* (ambigu), mana ayat yang umum yang diterangkan. Pola *Irfāni* adalah mengkaji cara-cara menemukan *illat*, persyaratan *illat* dan penggunaan *illat*.

Sedangkan pada *istilāhi* adalah ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangi kemaslahatan²³. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu pertama *darūriyāt* (kebutuhan) esensial. Kedua, *hajjiyāt* (kebutuhan primer) ketiga *taḥsiniāt* (kebutuhan kepatutan).

Al-Imām Abū Ḥanīfah yang dikenal dengan metode rasionalis dalam mengistimbath hukum yang bersumber baik dari Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas, tetapi dasar-dasar pijakan dalam istinbāṭ secara

²² Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet ke-12, (Beirut : Dār al-Fikr, 1987), hlm. 140-196.

²³ *Ibid.*

rinci mengacu pada kaidah-kaidah umum (*uṣūl kulliah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqihnya. Dalam pembahasan berikutnya teori istiḥsān banyak digunakan Abū Ḥanīfah dalam berijtihad sebab yang dimaksudkan adalah dasar *naqliyah*, sementara qiyās dan istiḥsān hanya merupakan metode *istidlāl aqliyah* dari dasar-dasar tadi²⁴.

Al-Imām asy-Syāfi'i dalam buku metodologinya, ar-Risālah, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya serta beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *Far'iyyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya Al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat dan bahwa merupakan satu kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori dan *istidlāl* seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *istiḥāb*, merupakan metode merumuskan dan mengumpulkan hukum dari sumber utamanya tadi.

Dalam pemikiran metodologi asy-Syāfi'i terdapat hipotesa yang menarik dalam mensikapi persoalan yang muncul dengan pernyataannya adalah "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an".

Al-Imām asy-Syāfi'i membuktikan hipotesa tersebut dengan menyebutkan empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum. Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan *naṣṣ-naṣṣ* hukum yang jelas seperti *naṣṣ* mewajibkan shalat. Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan rinci dalam sunnah nabi, seperti jumlah

²⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam : Sebuah Pengantar*, hlm. 88.

rakaat dalam sholat, dan lain-lain. Ketiga, Nabi Muhammad juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada naṣṣ hukumnya dalam Al-Qur'an²⁵.

Selain itu dalam upaya memahami hadis-hadis tentang Hukum *qat'* bagi *murtaddah* tersebut ,terjadi perbedaan pendapat di antara kedua imam tersebut yang di dukung dengan dalil masing masing dari hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini juga disebabkan oleh faktor sosial, budaya, politik dan kecenderungan karakteristik yang sangat kuat. Kondisi inilah yang melahirkan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال
والنيات والقواعد²⁶

Untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil dapat dilakukan ijtihad dengan metode sebagai berikut :

1. An-Nasakh

Metode ini dilakukan dengan cara membahas dua dalil (naṣṣ) atau hukum yang saling bertentangan dari segi waktu diturunkannya (*Tārīkh Nuzūlihi*), Maka naṣ yang di turunkan terakhir merupakan naskah terhadap naṣ yang diturunkan sebelumnya. Apabila metode ini tidak mungkin dilakukan dalil tersebut sama kuat seperti ayat al quran dengan al quran atau al quran dengan hadis mutawāṭir atau dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaḥiqin wa al-Muwaḥiqin fi Rabb al-'Alamin*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ulūmiyyah ,1991) ,III :3.

hadis mutawāṭir atau hadis masyhūr dan hadis ahād dengan hadis ahād atau tidak diketahui waktu turunnya (*Tārikh Nuzūlihi*) maka metode yang harus digunakan adalah *tarjīh*²⁷.

2. At-Tarjīh

Metode Tarjīh adalah menguatkan salah satu dalīl yang ḡanni atau yang lainnya untuk diterapkan atau diamalkan²⁸, Hukum yang dapat ditarjīh adalah hukum yang berdasarkan naṣṣ. Tarjīh antara dua naṣ yang saling bertentangan dapat dilakukan dengan cara:

a) Tarjīh dari segi sanad . Metode ini dapat dilakukan dengan cara :

1. at-Tarjīh bi I'tibāri ar-Rāwi
2. at-Tarjīh bi I'tibāri Nafs ar-Riwāyah
3. at-Tarjīh bi I'tibāri alMarwi

b) Tarjīh dari segi maṭn

c) Tarjīh dari segi hukum atau dalīl hukum

d) I'tibār²⁹

3. Al-Jam'u wa al-Taufīq

Metode ini ditempuh apabila metode tarjīh tidak dapat dilaksanakan . Metode ini untuk menemukan titik temu dan untuk menggabungkan dua dalil yang bertentangan .

4. Tawaqquf 'an Amali bihima

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus : Dār al-Qalam, 1986), II : 1175.

²⁸ Dewan Redaksi, Artikel “ Tarjīh “, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiar baru Van Hoeve , 1997), V: 1447.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 1980.

Metode ini ditempuh setelah metode al-Jam'u wa at-Tauffiq tidak dapat dilakukan . Dua dalil yang bertentangan tersebut di biarkan dan di laksanakan kedua-duanya³⁰. Solusi yang lebih tepat untuk di terapkan pada pertentangan dua dalil diatas adalah metode tarjih ,sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan dari dalil yang lain , sehingga tidak memungkinkan diterapkannya metode *al-jam'u wa at-tauffiq*, Naskh apalagi tawaqquf.

Metode Tarjih yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*Ta'arud al-Adillah*) diatas adalah *tarjih bain annusūs* ,dalam hal ini penyusun akan menggunakan pendekatan melalui Ulūm al-Hadī's dan Uṣūl al-Fiqh. Pendekatan ulūm al- Hadī's dapat dilihat dari beberapa aspek ,tarjih dengan melihat waktu turunnya riwayat ,cara periwayatan , usia rawi ketika meriwayatkan penunjukan lafal (dengan memperhitungkan lafal yang ada dalam teks),kandungan matan atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum dan faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan teori-teori untuk mentarjih dua dalil yang nampaknya berlawanan dengan meneliti keadaan sanadnya dan meneliti keadaan matanya. Tarjih dari segi sanad (*I'tibār as-Sanad*) dapat berupa :

- a. Mendahulukan naṣṣ (hadis) yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah (terpercaya) daripada perawi yang kurang siqah

³⁰ 'Abdul Wahhāb al-Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh* ,hlm, 20.

- b. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung
- c. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya
- d. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada sahabat kecil .

Sedangkan tarjih dari segi matn dilakukan dengan memahami maksud dari matn hadis dengan cara :

1. Mendahulukan larangan daripada perintah karena mencegah kemudharatan lebih penting daripada menarik kemaslahatan (*Daf'u al-Mafāsīd muqaddamun 'ala Jalb al-Maslahah*).
2. Perintah lebih di unggulkan daripada yang mubah untuk berhati-hati.
3. Haqiqah lebih di dahulukan daripada majaz.
4. Khaṣṣ lebih di dahulukan daripada 'amm.
5. 'Amm yang tidak di khususkan lebih didahulukan daripada 'amm yang telah di khususkan.
6. Jama' yang ma'rifah lebih di dahulukan daripada jama' yang nakirah.
7. Perkataan (*Qaul*) lebih didahulukan daripada perbuatan (*fi'il*).³¹

Berdasarkan teori-teori tarjih diatas dapat diketahui indikasi dalil terkuat (*arjah*). Maka untuk memahami pemikiran kedua tokoh tersebut, secara obyektif penyusun memberikan perhatian terhadap

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, hlm, 1992-1994.

metode *Istinbāṭ* hukum dan serta prinsip-prinsip syari'ah dalam pengambilan dan penetapan hukum dari dalil-dalil syari'ah.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai tokoh al-Imām Abū Ḥanīfah dan al-Imām Asy-Syāfi'i serta pendapat mereka tentang hukuman bunuh bagi perempuan yang melakukan tindakan *riddah* sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik, yaitu memaparkan dan menjelaskan konsep Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah* menurut al-Imām Abū Ḥanīfah dan al-Imām Asy-Syāfi'i. Selanjutnya penyusun menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat mereka maupun melemahkannya.

c. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Uṣūl Fiqh, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis)

dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan penyari'atan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam Uṣūl Fiqh.³²

d. Teknik Pengumpulan Data

Karena jelas ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

e. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- i. Data Primer : Kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat al-Imām Abū Ḥanīfah yaitu *al-Mabsūṭ* karya As-Sarkhāsy, *as-Sair* karya asy-Syaibāni dan al-Imām Asy-Syāfīi yaitu *Al-Umm* karya al-Imām Asy-Syāfīi, *al-Muhazzab* karya Abū Ishāq serta kitab-kitab syarah hadis yang dapat membantu dalam mendukung pendapat kedua tokoh tersebut.
- ii. Data Sekunder berupa karya-karya yang membahas tentang Hukum *Qatl* bagi *Murtaddah*, maupun karya kedua tokoh tersebut serta buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas. kitab-kitab tersebut ialah *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* karya Abd

³² *Ibid.*, hlm. 49.

ar-Rahman al-Jazīri, *al-Mugni* karya Ibn Qudāmah, *Pengantar Perbandingan Mazhab* karya Huzaemah Tahido Yanggo, *at-Tasyri' al-Jināi al-Islāmi* karya Abd al-Qādir Audah, dan lain-lain.

c. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data untuk diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Induktif : suatu metode yang dipakai dalam menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum³³. Metode induktif ini memperhatikan terhadap nash-nash hukum yang secara ushul fiqh menjadi landasan mendasar, kemudian didukung dengan realitas sosial dalam upaya mengimplementasikan ushul fiqh tadi.
2. Deduktif : yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus³⁴ dengan memperhatikan realitas sosial yang terjadi, berkenaan dengan gejala-gejala sosial kemudian dicarikan referensi yang memadai terhadap historisitas nash-nash hukum.
3. Komparatif : membandingkan perbandingan antara pendapat al-Imām Abū Hanīfah dan al-Imām Asy-Syāfi'i tentang Hukum *Qatl* bagi

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 36.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 49.

Murtaddah untuk memperoleh perbedaan dan persamaannya serta sebab-sebabnya³⁵. Perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan untuk mendapat petunjuk mengenai hukum bunuh bagi perempuan yang melakukan tindakan *Riddah*, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

5. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang masalah yang akan diteliti serta signifikansi masalah tersebut. Titik tolak alur dan arah penelitian ini terletak pada tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, menggambarkan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), I : 210 dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-12 (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 238.

penelitian ini terletak pada tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, menggambarkan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya.

Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari tehnik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang diteliti.

Tinjauan umum tentang *Riddah* dibahas pada bab kedua, pembahasan ini meliputi tentang pengertian *Riddah*, untuk memperjelas adanya sebab akibat penetapan hukum, dipaparkan mengenai dasar hukum, syarat, rukun dan hal-hal yang menjadikan *Riddah*.

Untuk mengetahui mengenai latar belakang yang mendasari pemikiran al-Imām Abū Hānīfah dan al-Imām Asy-Syāfiī, maka pada bab ini dipaparkan biografi dan pandangan yang meliputi sekilas geografi, faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh, metode penetapan hukum dan pendapat keduanya mengenai hukum *qatl* bagi *murtaddah*.

Bab selanjutnya merupakan analisis perbandingan. Dalam bab ini akan menggunakan teori *tarjih* dengan cara menjelaskan *istidlāl* yang

digunakan oleh kedua tokoh tersebut terlebih dahulu kemudian menganalisa *istinbāt* hukum tentang masalah ini berdasarkan teori tersebut. Sehingga ditemukan pendapat yang lebih arjah diantara keduanya.

Pada bab terakhir merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan- pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi bunuh diberikan kepada ahli riddah yang melakukan tindak pidana. Al-Imām Abū Ḥanīfah berpendapat murtaddah tidak dikenai hukuman *qatl*, karena beliau menggunakan hadis peperangan yang menerangkan tentang larangan membunuh perempuan yang kafir dan anak kecil . Beliau tidak menggunakan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbās ra karena menurut beliau perintah itu hanya berlaku bagi laki-laki saja. Oleh sebab itu ia cenderung berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Rabāh ibn Rabī' ra dan konsekuensinya terjadi perbedaan dalam ketentuan hukum bagi perempuan ahli riddah. Berbeda dengan al-Imam asy-Syāfi'i yang berpendapat bahwa hadis Abdullah in Abbās ra itu bersifat umum tanpa terkecuali perempuan sekalipun.
2. Perbedaan pendapat antara al-Imām Abū Ḥanīfah dan al-Imām Asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum *qatl* bagi murtadah dilatar belakangi oleh pemahaman yang berbeda terhadap suatu teks ḥadī's. Dan jika ditinjau dari metode *Istinbāṭ* yang digunakan oleh kedua Imām tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Imām Abū Ḥanīfah mengqiyāskan hadis yang ada pada waktu peperangan yang berisi tentang larangan membunuh

perempuan kafir dengan larangan membunuh perempuan ahli riddah . Beliau berpendapat bahwa hadis tentang perintah membunuh orang murtad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbās itu merupakan perintah yang bersifat khas yakni perintah yang menghendaki kekhususan bagi laki-laki .Sedangkan Imām asy-Syāfi'i menggunakan hadis tersebut sebagai dasar hukum terhadap ketetapan hukum *qatl* baik itu laki-laki maupun perempuan secara mutlak,karena perintah dalam hadi's tersebut bersifat *'amm* yang secara pasti dimaksudkan untuk keumuman.

3. Mengenai validitas dalil yang digunakan oleh keduanya terdapat kesamaan yaitu berstatus sahih li zātihi. Dan pertentangan kedua dalil (Ta'ārud al-Adillah) yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'i mengenai masalah tersebut diselesaikan dengan metode *tarjih* dengan kesimpulan bahwa penggunaan dalil oleh Abū Ḥanīfah *marjūh* karena hadis tersebut dikhususkan untuk perempuan yang kafir pada saat peperangan . Hal ini untuk menjaga hak-hak orang yang sedang berperang, sedangkan penggunaan dalil Asy-Syāfi'i *rajih* karena bersifat umum diqiyāskan dengan hadis yang menerangkan tentang dibunuhnya perempuan bersuami yang melakukan zina .

B. Saran-saran

1. Setiap perbedaan (ikhtilāf) hukum hendaknya dijelaskan pula metode istinbāṭ yang digunakan dalam merumuskan pendapat dalam masalah hukum tersebut. Sehingga antara pengikut mazhab

- yang satu dan lainnya tidak saling menyalahkan dan menganggap paling benar pendapat imam masing-masing.
2. Perlunya sikap toleransi menghormati terhadap mereka yang berbeda keyakinan kepada kita demi menjaga kemaslahatan .
 3. Umat Islam hendaknya berhati-hati dengan upaya non muslim yang melakukan pemurtadan.
 4. Umat Islam hendaknya berupaya lebih memahami hukum-hukum Islam secara mendalam sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok A-Qur'an an Tafsir

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jaakarta : Yayasan penyelenggara / penafsiran al-Qur'an ,1971.

Naisāburi , Imām an-, *Garāib al-Qur'an li an-Naisāburi*, Beirut : Dār al-Kitāb, t.t.

Qurṭūbi ; Imām al- , *Jāmi' al-Bayān*, Beirut : Dār al-Kitāb, t.t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

'Asqalāni, Ibn Hajar al- , *Tahzīb at-tahzīb* , Beirut : Dār al-fikr ,t.t.

'Azdi, Abī Daud Sulaimān bin Asy'as as-Syajistani al- , *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dār al-fikr, t.t.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Husein ibn 'Ali al- , *as-Sunan al-Kubrā*, Makkah al- Mukarramah : Maktabah Dār al-bazi ,1994.

Bukhāri, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al- , *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al- Fikr ,1981.

Isma'il, Muhammad Syuhudi , *Kaedah kesahihan Hadis* , Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

_____, *Metodologi Penelitian hadis Nabi* , Jakarta : Bulan Bintang ,1993.

Mājah , Ibn , *Sunan Ibn Mājah* , Semarang : Toha Putera , t.t.

Mazzi, Jamāl ad-Dīn Abī al-Hajjaj al- , *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā ar-Rija'*, Beirut : Muassasah ar-Risālah ,1987.

Muslim , Abū al-Husein ibn Hajjaj , *Ṣaḥīḥ Muslim*, 12 jilid , Beirut : Dār al-Ihyā' al-Turas al-Arāby, t.t.

Nasāi, Imām an- , *Sunan an-Nasāi*, Beirut Dār al-Fikr ,1930.

Rahman , Fatchur , *Ikhtisar Mustalah Hadis* ,Bandung : PT al-maarif , 1974.

Sulaiman al-Bandāri, Abdul Gaffār, *Mausu'ah Rijāl al-Kutūb at-Tis'ah*, Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah , 1991.

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijālil Ḥadīṣ*, Yogyakarta : madani Pustaka , 2003.

Suyūṭi, Jalāl as- , *al-Jāmi' as-Sagīr*, ttp: Syirkah Nur Asia, t.t.

Tirmizi, Abī Isa Muhammad bin Isa bin Sūrah at- , *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizi*, 4 jilid , Beirut : Dār al-Fikr ,1988.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdul Azīz, Amīr, *al-Fiqh al-Jinā'i al-Islām*, ttp : Dār as-Salam ,1997.

Ābidin , Syaikh Zain al-. *al-Asybah wa an-Nazāir 'ala Mazāhib Abī Ḥanīfah an-Nu'mān*, Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah , 1993.

Abu Zahrah , Muhammad , *Uṣūl al-Fiqh*, ttp : Dār al-Fikr al-Araby.t.t.

_____, *Abū Ḥanīfah Ḥayā'uhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, 1997., t.t.

_____, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmy*, Beirut : Dār al-Fikr , t.t. Ali as-Sayis, Muhammad, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Sābih wa Aulādihi,t.t.

Audah , Abdul Qādir, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, Kairo : Dār al-Arābiyah ,1963.

Bahri Gazali dan Djumaris , Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya ,1992.

Djamil, Fathur Rahman , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu ,1997.

Dimyāti , Abū Bakar ad- , *I'ānah at-Ṭālibīn*, Beirut : Dār al-Fikr,t.t.

Fuad Jādullah , Mahmūd , *Aḥkām al-Ḥudūd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Mesir : al-Haiyah al-Misriyyah ,1984.

Garnāmi, al-, *al-I'tisām*, Riyāḍ : ar-Riyāḍ al-Ḥadī'sah ,t.t.

Hakim , Rahmat, *Hukum pidana Islam*, Bandung : Pustaka setia,2000.

- Haliman , *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut ajaran Ahlus sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang ,1971.
- Hanafi, A, *Asas –asas Hukum Pidana Islam* , jakarta : Bulan Bintang ,1967.
- Hasyim Kamali, Muhammad , *Prinsip-prinsip dan Teori teori Hukum Islam (Uṣūl Fiqh)* , alih bahasa Noor Hadi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar .1996.
- Ibrāhīm Bik, Ahmad, *Ilmu Uṣūl Fiqh wa Yalīhi Tārikh at-Tasyrī'*, Kairo : Dār al-Ansār ,1939.
- Ishāq, Abū , *al-Muhazzab* , Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim , *al-I'lām al-Mu'aqī'in Rabb al-'Alamīn*, 2 jilid , Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah ,1991.
- Jazīri, Abd ar-Rahman al- , *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* , 5 jilid ,Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah,2003.
- Khallāf, Abdul Wahhab , *Ilmu uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr, 1987.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.
- Kasāni, al- , *Badā'i as-Sanā'i*, Beirut : Dār al-Kitāb al-Arāby,1982.
- Mubarak ,Agus, *Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Ancaman Hukuman Riddah* ,skripsi ,Yogyakarta: Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,1997.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur ,AB, M Idrus al-Kaff, Jakarta : Lentera basritama , 1996.
- Musa, Sayyid Muhammad, *al-Ijtihād wa Mada fī Hazāna ilaihi fī Hazā al-'Asr*, ttp : Dar al-Kutūb al-Ḥadīsiyyah , t.t.
- Nurul Aini dan A Jazuli, I, *Usul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* , Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa,2000.
- Qudāmah, Ibn, *al-Mugnī*, 8 jilid, Mesir : Maktabah Jumhūriyyah al-'Arābiyyah,t.t.
- Qurṭūbi, Imām al-, *Jāmi' al-Bayān* , Beirut : Dār al-Kitāb, t.t.

- Romli, SA, *Muqāranah Mazāhib fī al-Uṣūl*, Jakarta : Cahaya media Pratama, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Syafi'i, Muhammad Idri's asy-, *al-Umm*, 6 jilid, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.
- _____, *ar-Risālah*, Kairo : Dār al-Fikr, 1939.
- Sya'rāni, asy-, *Mizān al-Kubrā*, Surabaya : al-Hidāyah, t.t.
- Samarai, as-, *Aḥkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut : Dār al-Arābiyyah, t.t.
- Sakhrāsy, as-, *al-Mabsūf*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Syatibi, Ibi, Riddah Dalam Islam (studi Pemikiran Ahmad an-Na'im dan Komaruddin Hidayat), Skripsi, Yogyakarta: Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos wacana Ilmu, 1999.
- Syātibi, asy-, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, 4 jilid, ttp : Dār al-Fikr, t.t.
- Shiddieqi, Hasbi asy-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Yahya dan Fathurrahman, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : al-Ma'arif, 1997.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.
- _____, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Qalam, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

- Abbās, KH Sirājuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* , Jakarta : Pustaka Tarbiyyah , 1995.
- Ali as-Sayis, Muhammad, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Sābih wa Aulādihi,t.t
- Bagdādi, al-Khātib al- , *Tārikh at-Tasyrī' al-Islām* , Surabaya : al-Hidayah ,t.l.
- Bisri, Cik Hasan , *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 jilid ,Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve , 1997.
- _____, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982.
- Khuḍāri Bik, Muhammad, *Tārikh at-Tasyrī' al-Islām* ,Surabaya : al-Hidayah ,t.l.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Sirri, Mun'im, A, *Sejarah Fiqh Islam* , Surabaya : Risalah Gusti , 1995.
- Suharsimi, Prof. Dr, *Prosedur Penelitian* , Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Soekanto, Soeryono , *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,1998.
- Tim Penyusun , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen pendidikan dan Kebudayaan , Jakarta : Balai Pustaka , 1980

LAMPIRAN I

NO	BAB	HLM	FN	TERJEMAH
1	I	2	3	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.
2	I	2	4	Sesungguhnya orang-orang kafir, sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sesekali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
3	I	2	5	Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.
4	I	11	26	Perubahan pendapat atau fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kaidah-kaidahnya.
5	II	21	3	Mencabut kembali ke-islamannya atau memutuskan keislamannya.
6	II	21	3	Kufurnya orang islam yang telah mengakui keislamannya dengan ucapan dua kalimat syahadat atas pilihannya sendiri.
7	II	21	3	Memutuskan ke-islaman dengan niat kufur atau memutuskan ke-islamannya disebabkan perkataan kufur atau perbuatan kufur.
8	II	22	3	Kembali kepada kekufuran dan mencabut keislamannya.
9	II	22	3	Keluar dari agama islam, baik itu keluar kepada agama kitabi atau selain kitabi atau lainnya.
10	II	24	9	Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.
11	II	25	11	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.
12	II	25	12	Bagaiman Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa rasul dan keterangan-keteranganpun telah dating kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

13	II	25	13	Mereka itu, balasannya ialah bahwasanya la'nat Allah di timpakan kepda mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya.
14	II	25	13	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah mereka beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang di paksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadaya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya, dan baginya azab yang besar
15	II	25	14	Wahai orang-orang yang beriman, Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhap orang-orang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidakl takut kepada celaan orang yang suka mencela, itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang menghendaki-Nya, dan Allah maha luass (Pembarian-Nya) lagi maha mengetahui.
16	II	26	15	Di riwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud bahwasanya Nabi saw Berkata barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah ia.
17	II	26	16	Di riwayatkan oleh jamaah : Nabi saw berkata : Tidak di halalkan darah seseorang muslim kecuali tiga perkara : Pembunuhan jiwa dengan jiwa, Pezina yang berdosa, orang yang keluar dai agama dan meninggalkan jamaah.
18	II	29	22	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari bisikan jahat atau yang telah terdetik pada jiwanya selagi belum mengamalkannya atau mengucapkan. (HR. Abu Hurairah)
19	II	29		Barang siapa terlintas di hatinya yang mengandung kekufuran sebanya 99% dan mengandung keimanan 1 %, maka perkaanya dibawa pada keimanan.
20	II	31	28	Diangkatnya catatan dari 3 perkara yaitu dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar.
22	II	35	37	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah mereka beriaman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan adanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.
22	II	35	38	Rasulullah saw berkata : diangkat dari umatku 3 perkara: kesalahan (tidak sengaja), Lupa, dan Apa yang dipaksakan kepadanya.

23	II	35	34	Allah memberikan kabar bahwasanya barang siapa kufur setelah ia beriman maka baginya murka Allah dan baginya azab yang besar. Sedangkan barang siapa yang dipaksa maka ia mengucapkan dengan lisannya dan mengingkarinya di hati dengan keimanan untuk menyelamatkan diri dari musuh maka ia tidak keluar dari islam. Sesungguhnya Allah swt mengambil dengan apa yang terjadi pada hatinya.
24	II	38	44	Rasulullah saw berkata tidak sah bagi seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan juga kafir kepada muslim.
25	II	38	46	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kufur, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memeberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
26	II	39	49	Apa saja harta rampasan (fai) yang di berikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
27	II	42	56	Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi.
28	III	49	18	Saya mengambil hukum dari kitabullah maka apabila tidak saya temukan maka dengan sunah rasulullah dan jika tidak saya temukan dalam kitabullah dan sunah rasulullah saya mengambil pendapat sahabat . saya mengambil yang saya kehendaki dan meninggalkan yang tidak saya kehendaki dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka, jika habis perkara saya datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirrin, Hasan, Ata', dan Sa'ad dan beberapa ulama, dan saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.
29	III	63	55	Ketetapan dengan adat seperti ketetapan nass dan ketapan dengan adat merupakan ketetapan dengan dalil syar'i.
30	III	63	56	Adat telah menjadi hukum
31	III	64	57	Di riwayatkan oleh Rabah bin Rabi'ah : Sesungguhnya Nabi saw pada waktu peperangan melihat kaum berkumpul pada sesuatu, maka nabi beliau bertanya tentang itu. Mereka menjawab bahwa mereka melihat seorang perempuan terbunuh, maka nabi berkata jikalau

				seseorang melihat Rabah bin Rabi'ah katakan kepadanya jangan membunuh orang yang lemah dan anak kecil.
32	III	64	58	Hadis Ibn Abas ra Sesungguhnya Nabi saw melihat seorang perempuan terbunuh maka beliau berkata :Siapa yang membunuh ini, seorang laki-laki berkata : saya ya Rasulullah, saya memboncengnya di belakang saya, dan ia berusaha merebut pedang saya untuk membunuh saya, maka saya membunuhnya. Nabi berkata : Bagaimana keadaan membunuh wanita dan saya menunjuknya dan beliau berkata : jangan kau ulangi.
33	III	64		Barang siapa menggantikan agamanya maka bunuhlah ia.
34	III	85	120	Barang siapa berhihsan maka ia telah membuat syari'at.
35	III	87	128	Tidak darah orang islam kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara : seseorang yang kufur setelah beriman, perempuan bersuami yang melakukan zina, dan pembunuhan terhadap seseorang yang bukan haknya.
36	III	87	129	Barang siapa telah menyaksikan bulan maka berpuasalah
37	III	88	130	Di riwayatkan oleh Daruqutni bahwasanya seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Marwan telah murtad dari islam, perkara itu telah sampai pada Nabi saw, beliau memerintahkan untuk bertaubat dan jika tidak maka di bunuh dan telah ditetapkan bahwa Abu Bakar ash-Shidieq membunuh orang-orang yang murtad dan membunuh di antara mereka yang membunuh dan telah disepakati oleh para sahabat.
38	IV	89		Nabi saw melarang membunuh wanita
39	IV	89	1	Di riwayatkan oleh Rabah bin Rabi'ah ra Sesungguhnya Nabi saw pada sebagian peperangan melihat suatu kaum berkumpul pada sesuatu, maka beliau bertanya tentang itu, mereka menjawab bahwa mereka melihat seorang perempuan terbunuh maka Nabi saw berkata : jika seseorang melihat Rabah bin Rabi'ah katakan kepadanya jangan lah sekali-kali membunuh orang lemah dan anak kecil.
40	IV	100	17	Dari kakeknya Rabah bin Rabi' saudara Hanzalah al-Katib : sesungguhnya dia mengkhabarkan bahwa dia keluar bersama Rasulullah saw pada peperangan yang dia ikuti, dan di hadapannya Rabah bin Rabi'ah bin walid, Rabah bin Rabi' dan sahabat-sahabat Rasulullah saw lewat pada seorang perempuan yang terbunuh di hadapannya, maka mereka berhenti dan melihatnya. Dan

				ta'jub di belakangnya, hingga Rasulullah saw bertemu dengan mereka, dan berkata : Siapa yang membunuhnya ? salah seorang diantaranya menjawab : Rabah bin Rabi'ah . kemudian Nabi saw berkata : Jangan kamu membunuh anak kecil dan orang yang lemah.
41	IV	107	18	Dari Umar ra beliau berkata : Telah di temukan seorang perempuan terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah saw, maka beliau melarang membunuh perempuan dan anak kecil.
42	IV	108	19	Dari Abdullah : Bahwasanya seorang perempuan ditemukan pada salah satu peperangan terbunuh, maka Rasulullah saw mengingkari pembunuhan terhadap perempuan.
43	IV	108	20	Dari Rabah bin Rabi' beliau berkata : kami bersama Rasulullah saw pada peperangan kemudian beliau melihat manusia berkerumun pada sesuatu, beliau mengutus seseorang dan bertanya : mereka berkerumun untuk melihat apa? Maka datanglah seseorang dan berkata : seorang perempuan terbunuh, Beliau bertanya Untuk apa perempuan ini di bunuh oleh Rabah bin Rabi'ah , kemudian beliau mengutus seorang laki-laki katakan pada Rabah bin Rabi'ah jangan sekali-kali membunuh perempuan dan orang lemah.
44	IV	108	21	Dari Ibn Umar bahwasanya Nabi saw melihat perempuan terbunuh pada suatu jalan maka beliau melarang membunuh perempuan.
45	IV	108	22	Dari Ibn Umar bahwasanya seorang perempuan di temukan pada sebagian peperangan Rasulullah terbunuh maka Nabi saw mengingkari itu dan melarang pembunuhan terhadap perempuan.
46	IV	109		Datang Ali ra dengan orang-orang zindiq kemudian dia membakarnya, maka sampailah kabar itu pada Ibn Abas ra ia berkata : jika aku , tidak akan membakarnya karena larangan Rasulullah saw untuk menyiksanya dengan azab Allah . dan membunuh mereka sesuai dengan hadis Rasulullah saw : Barang siapa mengganti agamanya bunuhlah ia.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 sampai 30 Ramadan 256 H. Belajar hadis sejak usianya belum mencapai 10 tahun dan usia 16 tahun telah menghafal buku-buku karya-karya ulama besar di zamannya. Karya beliau yang populer adalah Sahih al-Bukhari yang disusunnya sebagai hasil dari menemui 1080 guru ahli Hadis selama 16 tahun

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan al-Husein muslim hallaj al-Quairi an-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. beliau seorang ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan *Syaikhani*. Karya beliau adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih al-Bukhari*.

3. Imam al-Baihaqi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Baihaqi. Beliau lahir pada tahun 384 H, dan wafat pada tahun 458 H di Naisabur. Beliau seorang ulama ahli Hadis. Karya beliau yaitu *Sunan al-Kubra*, *Sunan as-Sagira*, dan sebagainya.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal asy-Syaibani al-Marwazi. Di lahirkan pada tahun 164 H dan wafat tahun 241 H di Bagdad. Ia lebih dikenal sebagai Imam hadis, karena pada masa hidupnya, aliran Mu'tazillah sangat dominan dan seorang ahli hadis, ia lebih memfokuskan diri pada ilmu Hadis meski ia juga seorang Ahli Fiqh. Ia salah satu murid Imam asy-Syafi'i. Dalam bidang hadis ia meninggalkan sebuah kitab musnad yakni *Musnad Ahmad ibn Hanbal* yang memuat 40.000 hadis, yang disarikan dari 700.000 hadis yang telah di hafalkannya.

5. Asy-Syakhri

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, di kenal sebagai *Syams al-A'immah* (Matahari para imam) asy-Syakhri, lahir di sebuah kota tua di Khurasan. Ia merupakan pemikir Fiqh mazhab Hanafi pula. Ia belajar ilmu fiqh pada Abd al-Aziz al-Hawani sampai berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka dalam mazhab ini. Keahliannya bukan hanya fiqh, melainkan jga dalam ilmu kalam dan hadis. Ibn Kamal Pasya memasukkannya sebagai *Mujtahid fi al-Masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu 'Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi da Abu Hafs 'Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab *al-Hidayah*. Karanganya yang terkenal adalah *al-Mabsut*

6. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya Abu Walid ibn Muhammad, lahir pada tahun 520 H /1126 M dan Wafat pada tahun 592 H/ 1198 M, Filosof dan Ulama terkemuka ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia termasuk pengikut mazhab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dalam bidang fiqh, *Tahafut-at-tahafut* dalam bidang filsafat, *Kitab al-Killiyah fi at-Tib* dalam bidanh kedokteran.

7. Imam asy-Syatibi

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi, berasal dari suku Arab Lakhmi. Menginjak usia dewasa beliau tinggal di Granada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini, beliau mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari tata bahasa dan kesusatraan arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya , ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisional maupun rasional, namun minat utamanya terpusat pada bahasa dan usul fiqh. Di antara karyanya yang terkenal di bidang usul adalah *al-Muwafaqat fi Usul as-Syar'iyah* dan *al-I'tisham*.

8. Muhammad Abu Zahrah

Beliau seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 , yang terkemuka , menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sorbonne perancis. Setelah meraih gelar doctor, kembali ke Mesir , namun dengan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya beliau di terima. Di sana beliau dengan leluasa mengembangkan pemikirannya secara prouktif. Banyak sekali tulisannya yang di terbitkan dalam bidang studi hokum islam kontemporer . di atara karya beliau adalah *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi al-Fiqh al-Jina'i*, dan lainnya.

9. Abd al-Qadir al-Audah

Beliau adalah seorang Hakim yang adil dan pengarang klasik yang terkenal, alumnus fakultas Hukum Universitas kairo, Mesir tahun 1930. pada tahun 1952 bersama-sama dengan temannya turut mencetuskan revolusi mesir. Sebagai ahli Hukum ia pernah diberi kepercayaan untuk memebentuk UUD Mesir yang baru. Pada tahun 1954 beliau mati syahid di tiang gantungan akibat terkena fitnah. Adapun karya beliau adalah :*at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam* dan lainnya.

10. TM. Hasbi as-Shidieqy

Beliau di lahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Beliau pernah memimoin sekolah al-Irsyad , menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kuta raja . ia juga pernah memebuka akademi Bahasa Arab dan pada masa jepang menjadi Kepala Pengadilan Tiggi di Aceh, Dekan fakultas ar-Raniri di Kutaraja, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru besar UII

Yogyakarta , Ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga fiqh Indonesia (LEFISI), pada tanggal 22 Maret menjadi Doktor Honoris Causa di Universitas. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah *Filsafat Hukum Islam, Ilmu ketata Negaraan dalam Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Naimatus Sakdiyah
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 9 Mei 1982
Orang tua :
Ayah : M Mardjuni Ismail
Ibu : Nur Hidayah Zainuddin
Alamat : Jambangan , Paron , Ngawi.

Riwayat pendidikan

1. SDN Jambangan II lulus tahun 1994
2. MTs Al-Islam Joresan Ponorogo lulus tahun 1997
3. MA Al-Islam Joresan Ponorogo lulus tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA